



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

Rio Risli Ramadhana, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti Nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah dilahirkan di Pante Cermin, Tanggal 01 Januari 1997, jenis kelamin Laki-laki yang diberi Nama Rio Risli Ramadhan yaitu anak dari pasangan suami istri Aris Wandu dan Eli Susanti;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 1115-LT-12042014-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2014;
- Bahwa keinginan pemohon mengganti **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** dari Nama **Rio Risli Ramadhan, 01 Januari 1997** menjadi **Rio Risli Ramadhana 20 Oktober 1996** dikarenakan ketidakcocokan antara biodata yang tercantum pada KTP Akte, Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan biodata yang tercantum pada Ijazah untuk keperluan administrasi
- Bahwa untuk sahnya ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Suka Makmue ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** dari Nama **Rio Risli Ramadhan, 01 Januari 1997** menjadi **Rio Risli Ramadhana 20 Oktober 1996**
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT-12042014-0005 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

halaman 1 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut yang
bahwa persidangan sedang berjalan;

Setelah mendengar permohonan pemohon secara lisan didepan persidangan yang memohon untuk pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Skm yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk mencabut perkara permohonan karena belum melengkapi syarat-syarat yang ditentukan;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan alasan permohonan pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan dan segala peraturan yang berlaku;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Skm;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue;
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim tunggal Rosnainah S.H, M.H hakim pada pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Almusaddaq, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Almusaddaq, S.H

Rosnainah, S.H, M.H

halaman 2 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	6.000,-
7. PNBP pencabutan	:	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupioah)

halaman 3 dari 3 penetapan nomor 13/Pdt.P/2020/PN Skm